



Maritime Security Diplomacy Facing the Threat of Pollution and Environmental Damage to Realize Golden Indonesia 2045

Retno Mulyaningrum^{1*}, Surya Wiranto², Herlina Juni Risma Saragih³, Yusuf Ali⁴, Panji Suwarno⁵, Pujo Widodo⁶, Moh Ikhawan Syahtaria⁷
Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas
Pertahanan Republik Indonesia

Corresponding Author: Retno Mulyaningrum
retnomulyaningrum94@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Diplomacy,
Environmental Damage,
Indonesia 2045, Pollution

Received : 20, Juni

Revised : 22, Juli

Accepted: 24, Agustus

©2024 Mulyaningrum, Wiranto,
Saragih, Ali, Suwarno, Widodo,
Syahtaria: This is an open-access
article distributed under the terms of
the [Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Research analysis with qualitative methods that explain the relationship between the theory of maritime diplomacy and maritime security in the discussion. The correlation of Indonesian environmental law and international environmental law in the understanding between countries which is the basis for acting between countries so that there are safe limits and do not violate international or domestic Indonesian agreements. The discussion refers to the development of maritime diplomacy by analyzing the threat of pollution and environmental damage experienced by Indonesia. The results of research that takes environmental problems including pollution, wastewater that have occurred provide an overview of the threat of pollution and environmental damage that can arise from various sources, including pollution, climate change, deforestation, and unsustainable exploitation of natural resources.

Diplomasi Keamanan Maritim Menghadapi Ancaman Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan demi Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Retno Mulyaningrum^{1*}, Surya Wiranto², Herlina Juni Risma Saragih³, Yusuf Ali⁴, Panji Suwarno⁵, Pujo Widodo⁶, Moh Ikhawan Syahtaria⁷

Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional UNHAN RI

Corresponding Author: Retno Mulyaningrum

retnomulyaningrum94@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Diplomasi, Indonesia 2045, Kerusakan Lingkungan, Pencemaran

Received : 20, Juni

Revised : 22, Juli

Accepted: 24, Agustus

©2024 Mulyaningrum, Wiranto, Saragih, Ali, Suwarno, Widodo, Syahtaria: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Analisis penelitian dengan metode kualitatif yang menjelaskan kaitannya antara teori diplomasi maritim dan keamanan maritim dalam pembahasan. Korelasi hukum lingkungan Indonesia dan hukum lingkungan Internasional dalam kesepahaman antar negara yang menjadi dasar dalam bertindak antar negara sehingga adanya batasan aman dan tidak melanggar kesepakatan Internasional atau dalam negeri Indonesia. Pembahasan yang mengacu tentang perkembangan diplomasi maritim dengan menganalisis ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dialami Indonesia. Hasil penelitian yang mengambil masalah lingkungan antara lain polusi, air limbah yang pernah terjadi memberikan gambaran tentang ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat timbul dari berbagai sumber, termasuk polusi, perubahan iklim, penggundulan hutan, dan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan di eksploitasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan saling ketergantungan di bidang keamanan demi memenuhi kebutuhan untuk membangun kerja sama internasional menjadi semakin penting. Adanya perbedaan bidang di kehidupan internasional meliputi ideologi, ekonomi, politik, keamanan dan pertahanan yang akan menimbulkan kepentingan yang berbeda sehingga timbul masalah. Oleh karena itu beberapa negara melakukan kerjasama internasional untuk mencari solusi permasalahan tersebut (Perwita dan Yani, 2011). Keamanan maritim merupakan salah satu bidang terpenting untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan suatu negara secara keseluruhan. Kemajuan teknologi menjadikan sarana dan prasarana komunikasi dengan memperpendek jarak dunia internasional, namun 70% dari seluruh dunia masih ditempati oleh lautan dan wilayah laut. Perdagangan internasional masih sangat bergantung pada perairan atau perairan sekitar suatu negara (Chapsos. dkk, 2015).

Hadirnya peran yang bukan negara memberikan pengaruh keamanan dan pendorong Kerjasama antar negara. Berdasarkan teknis pelaksanaan kegiatan antara Bakamla dan Australian Border Force (ABF), akan dipertimbangkan bentuk diplomasi maritim yang dilakukan kedua organisasi tersebut. Macam bentuk-bentuk diplomasi yang dilakukan menurut Le Mière, latihan peningkatan kapasitas bersama, latihan pencarian kapal, dan kegiatan yang diadakan Jakarta Centre of Law Enforcement Cooperation (JCLEC) Maritime Enforcement Stream mencerminkan bentuk pelatihan diplomatik dan latihan bersama. Hal ini didasarkan pada bentuk kegiatannya seperti pendidikan, pelatihan, kursus, dan lokakarya, dan ketiga kegiatan tersebut di atas dapat digolongkan menjadi bentuk pelatihan diplomasi dan pelatihan bersama. Selain itu, sejauh menyangkut tujuan bentuk diplomasi kedua institusi, diplomasi ini lebih berfokus pada upaya membangun kepercayaan/ Confidence-Building Measures (CBM) dibandingkan upaya membangun koalisi. Melalui pendidikan dan pelatihan, tercipta kesatuan pemahaman dan cara pandang terhadap isu keamanan maritim, yang menjadi faktor terbentuknya ikatan dan jaringan antarpribadi, serta membangun hubungan saling percaya. Alasan tujuan diplomasi kedua negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri Nomor 37 Tahun 1999 tidak tergolong dalam upaya membangun koalisi adalah karena prinsip politik luar negeri Indonesia adalah kebebasan bertindak berdasarkan kepentingan nasional.

Mengenai Perjanjian Keamanan dan Kerjasama Maritim yang terjadi sebelum pandemik covid yang melahirkan Perjanjian Bakamla-ABF dengan kegiatan yang dimaksud dapat digolongkan sebagai bentuk diplomasi maritim. Hubungan antar negara bagi Indonesia menjadikan penguat dalam pembangunan dengan melihat umur Indonesia yang semakin bertambah (Le Miere, 2014). Gaung "Indonesia Emas 2045" dengan beragam ide, konsep, dan wacana semakin nyata. Hal ini bukan tanpa alasan sebab di dalamnya terdapat harta berharga berupa bonus demografi yang bisa dijadikan modal pembangunan bangsa Indonesia. Pada tahun 2045, sekitar 70% penduduk Indonesia berada pada usia kerja (15-64 tahun) dan sisanya tidak dalam kondisi berkerja (usia sebelum 14 tahun dan setelah 65 tahun). Dengan demikian penting

dibahas perkembangan Diplomasi maritim Indonesia saat ini dalam melindungi lingkungan maritim dalam menghadapi ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk mewujudkan Indonesia emas 2045.

TINJAUAN PUSTAKA

Keamanan maritim merupakan salah satu bidang terpenting untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan suatu negara secara keseluruhan. Kemajuan teknologi menjadikan sarana dan prasarana komunikasi dengan memperpendek jarak dunia internasional, namun 70% dari seluruh dunia masih ditempati oleh lautan dan wilayah laut. Perdagangan internasional masih sangat bergantung pada perairan atau perairan sekitar suatu negara (Chapsos. dkk, 2015). Melalui pendidikan dan pelatihan, tercipta kesatuan pemahaman dan cara pandang terhadap isu keamanan maritim, yang menjadi faktor terbentuknya ikatan dan jaringan antarpribadi, serta membangun hubungan saling percaya. Alasan tujuan diplomasi kedua negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri Nomot 37 Tahun 1999 tidak tergolong dalam upaya membangun koalisi adalah karena prinsip politik luar negeri Indonesia adalah kebebasan bertindak berdasarkan kepentingan nasional. Mengenai Perjanjian Keamanan dan Kerjasama Maritim yang terjadi sebelum pandemik covid yang melahirkan Perjanjian Bakamla-ABF dengan kegiatan yang dimaksud dapat digolongkan sebagai bentuk diplomasi maritim. Hubungan antar negara bagi Indonesia menjadikan penguat dalam pembangunan dengan melihat umur Indoensia yang semakin bertambah (Le Miere, 2014). Gaung “Indonesia Emas 2045” dengan beragam ide, konsep, dan wacana semakin nyata.

METODOLOGI

Metode penelitian kualitatif dengan pembahasan teori dan/atau konsep diplomasi maritim, teori keamanan maritim dalam menghadapi ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk bisa terciptanya pembangunan Indonesia emas 2045.



Gambar.1 Kerangka Berpikir

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Diplomasi Maritim

Dalam Dokumen Kebijakan Maritim Indonesia (2017), diplomasi maritim diartikan sebagai implementasi politik luar negeri yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi maritim untuk melayani kepentingan nasional dengan tetap memperhatikan peraturan dalam negeri dan hukum internasional. Christian Le Miere (2014) menyatakan bahwa diplomasi maritim merupakan alat yang digunakan oleh angkatan laut dan pemerintah suatu negara untuk memajukan kepentingannya. Menurut Miere (2014), ada tiga jenis diplomasi maritim. Pertama, Suatu bentuk diplomasi maritim yang disebut diplomasi kooperatif melibatkan kerja sama antara berbagai negara. Upaya suatu negara untuk memperoleh pengaruh dan pengakuan atas kekuatan angkatan lautnya dilakukan melalui diplomasi angkatan laut yang persuasif. Kedua, Diplomasi maritim persuasif adalah suatu jenis aktivitas diplomasi di mana gagasan tentang keberadaan atau potensi suatu negara dikonstruksikan tanpa upaya untuk mempengaruhi kebijakan negara lain. Diplomasi maritim persuasif dilakukan melalui tindakan nyata yang dapat menunjukkan jati diri negara. Ketiga, Diplomasi maritim yang bersifat koersif adalah jenis tindakan diplomasi maritim yang paling utama. Diplomasi koersif di laut sering disamakan dengan diplomasi kapal perang. Diplomasi koersif di laut menggunakan tindakan represif dan seringkali berakhir dengan konflik, termasuk penggunaan kekuatan militer seperti kapal perang (Miere, 2014).

Dari sisi partisipasi berbagai aktor, diplomasi maritim juga memerlukan partisipasi aktor non-negara, seperti masyarakat, sektor swasta, komunitas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pemangku kepentingan lainnya. Pertumbuhan dan perkembangan sektor maritim memerlukan keterlibatan aktor non-negara. Pemantauan akan dilakukan di perairan pantai barat. Misalnya melalui pemantauan yang dilakukan komunitas nelayan dan kegiatan Kelompok Pemantau Masyarakat (Pokwasmas) setempat sesuai amanah UU Perikanan No 31 Tahun 2004 Jo Pasal 66 UU No 45 Tahun 2009 dan UU No 27 Tahun 2007 Jo Pasal 36 UU No 1 Tahun 2014. Diplomasi maritim juga memerlukan komunikasi dengan aktor-aktor terkait dengan mempraktikkan kerja sama antara aktor negara dan non-negara harus dilakukan dalam forum yang sama, misalnya melalui dialog dan negosiasi. Upaya tersebut merupakan bagian dari inovasi pelaksanaan diplomasi maritim di perairan Indonesia. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai kepentingan strategis bagi pembangunan suatu negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam, baik sumber daya hayati maupun abiotik.

Namun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya perkembangan permukiman, perikanan, pelabuhan, tempat wisata dan kawasan pesisir lainnya, hal ini juga merupakan tekanan ekologis, dan sumber daya ekosistem pesisir, laut, dan pulau serta sekitarnya semakin meningkat. Keberadaan dan kelanjutannya Indonesia sebagai negara pesisir terbesar di dunia, dengan garis pantai, seperlima garis pantai dunia jika diamati selama 10 tahun terakhir, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan kemungkinan besar akan mengalami kerusakan akibat aktivitas eksploitasi sumber daya dan bencana alam. Peraturan perundang-undangan selama ini cenderung fokus pada pengembangan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa mempertimbangkan kelestarian sumber daya. Di sisi lain, kesadaran akan nilai strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat masih relatif rendah.

Ancaman

Diplomasi keamanan maritim seperti dalam kajian sebelumnya mengenai keamanan maritim di Selat Malaka secara umum terfokus pada tiga tema utama: (1) sebab-sebab terjadinya kerja sama di Selat Malaka, (2) mekanisme kerja sama keamanan, dan (3) aktor-aktor eksternal yang berpengaruh. Peran subjek dalam studi yang mengkaji faktor-faktor dibalik terwujudnya kerjasama di Selat Malaka membahas tentang tanggung jawab bersama negara-negara pantai (Sittick, 2005). Adanya kerjasama di Selat Malaka yang berlatar belakang ancaman terhadap keamanan maritim yang disebabkan oleh kejahatan transnasional, dan tanggung jawab keamanan berada di tangan negara pantai (Tammy M. Sittnick, 2005). Kebijakan luar negeri pertahanan maritim merupakan salah satu cara Indonesia mempertimbangkan kepentingan pertahanan nasionalnya di forum internasional, dan dapat dicapai melalui kerja sama pertahanan untuk memastikan wilayah hukum Indonesia tidak diklaim secara sepihak oleh negara lain. Beberapa penelitian sebelumnya belum menjelaskan secara rinci pola dan tantangan kebijakan luar negeri pertahanan maritim Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan Laut Natuna Utara. Memang hingga saat ini penyitaan kapal asing, khususnya asal Tiongkok, masih sering terjadi di perairan Natuna Utara (CSIS, 2017). Sifat ancaman dalam permasalahan pertahanan dan keamanan negara saat ini tidak hanya bersifat nasional atau pemerintah, tetapi juga ancaman individu dan manusia yang bersifat transnasional. Jenis keamanan tidak lagi terbatas pada keamanan nasional, namun juga keamanan individu dan masyarakat. Keamanan non-tradisional kini menjadi masalah serius di semua negara di dunia. Bidang keamanan non-tradisional, terdapat strategi untuk menghadapi potensi ancaman, termasuk diplomasi pertahanan maritim (Winger, 2014).

Batasan Diplomasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Politik luar negeri Indonesia diatur dengan hubungan luar negeri mengatur tentang pelaksanaan diplomasi dengan kreatif, proaktif dan berwawasan ke depan, dengan prinsip dan keyakinan yang teguh, serta pendekatan yang rasional dan fleksibel sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999. Hukum lingkungan internasional mengatur pencemaran dan kerusakan lingkungan antara lain: pertama, Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia dengan rencana Aksi kebijakan lingkungan antara lain yaitu rekomendasi 109, pembuatan dana lingkungan hidup, dibentuk United Nations Environment Programme (UNEP) yang mengadopsi pedoman-pedoman pelaksanaan dan rekomendasi lainnya. Pernyataan prinsip-prinsip lingkungan hidup yang berfokus pada keterikatan penetapan peraturan hukum internasional hukum internasional untuk masa depan seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia. Kedua, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (Earth Summit) Konferensi Rio tentang lingkungan dan pembangunan yang membahas rencana aksi untuk abad 21 mengelola sektor-sektor lingkungan hidup, Konvensi Keanekaragaman Hayati, kesepahaman prinsip-prinsip dikelolanya hutan yang tidak mengikat, Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan.

Ketiga, Konvensi Polusi Udara Lintas Batas Jangka Panjang Konvensi Jenewa 1979 yang memuat prinsip dasar pencemaran udara dengan penegasan para pihak dengan memperhatikan fakta dan permasalahan, bertekad untuk melindungi umat manusia dan lingkungannya dari polusi udara, dan membatasi polusi udara semaksimal mungkin. Para pihak harus berupaya melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari masalah yang ada. Serta menjelaskan sumber-sumber pencemaran yang melintasi batas negara. Keempat, Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas atau ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) ditandatangani oleh anggota ASEAN yang terdiri dari 10 negara di Kuala Lumpur pada tanggal 10 Juni 2002. Pencapaian yang ingin didapatkan bertujuan pada Kerjasama regional dan internasional yang wajib dilakukan dalam pembahasan pembangunannya yang berkelanjutan secara menyeluruh yang tercantum dalam Pasal 2 AATHP. Mencegah dan memantau polusi asap lintas batas yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan/atau hutan yang dapat dihentikan melalui upaya nasional yang terpadu dan kerja sama regional dan internasional yang intensif. Polusi yang bisa menghambat pelayaran laut dan udara menjadikan ancaman yang harus dibahas lebih lanjut untuk dapat menjadikan perhatian dalam perkembangan pengurangan pencemaran udara.

Aturan internasional yang menjadi acuan dalam bagian pembahasan diplomasi maritim untuk memberikan sanksi agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan yang lebih parah. Khususnya bidang maritim, International Conventional for Pervation of Pollution from Ships (MARPOL) atau Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal dan International Maritime Organization(IMO) yang mengatur perusahaan pelayaran untuk mencapai teratasi masalah lingkungan dan pengendalian jumlah polutan dari kegiatan pelayaran di permukaan dan di bawah permukaan laut. Jumlah polutan untuk mengurangi pencemaran udara dan air dari aktivitasnya (IMO, 2017). Kegiatan lainnya termasuk penyimpanan limbah di kapal dan pembuangan di Pelabuhan, daur ulang material kapal dengan penciptaan jaringan ekologi untuk membongkar kapal dan penerapan tindakan lingkungan selama tahapan konstruksi untuk mengurangi polusi laut (Walker, 2018). Operasional sehari-hari di pelabuhan mempunyai dampak terhadap lingkungan. Pencemaran air ditemukan disebabkan oleh air balas, limbah solar, dan residu kargo (Shi, 2018).

Meskipun demikian menjadi utama peraturan hukum Indonesia dalam penegakan hukum nasional dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH). Ada dua hal penting yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan tanggung jawab Hal tersebut adalah kealpaan dan strict liability. Dalam kasus kealpaan, orang yang menyebabkan kerugian harus bertanggung jawab jika orang yang dirugikan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan buruk atau salah. Sedangkan strict liability atau tanggung jawab mutlak dengan tanggung jawab mereka yang menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkannya. Dalam hal ini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku untuk mencegah pelaku menimbulkan biaya sosial yang tinggi, mereka harus mengambil tindakan pencegahan. Dalam pertanggungjawaban ketat, meskipun prinsip kehati-hatian diterapkan secara optimal, pelaku tetap harus bertanggung jawab. Dalam hal perusahaan multinasional jika ada buktinya melanggar aturan. Pasal 88 mengatur pemanfaatan B3 (bahan berbahaya dan beracun), menghasilkan dan/atau pengelolaan limbah B3, dan/atau melakukan tindakan, berusaha dalam kegiatan yang mengakibatkan risiko serius pada lingkungan hidup, wajib menetapkan bahwa dirinya sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kerugian. Membuktikan kelalaiannya, termasuk bukti bahwa perusahaan lalai dengan peraturan terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan yang aturannya lebih spesifik seperti Undang-Undang Kehutanan, Penilaian baku mutu air serta aturan pelaksana lainnya.

Maka dari itu, pelaku diberikan konsekuensi hukum dalam penegakan hukum yang sejalan dengan hukum internasional dan nasional dengan pemberlakuan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya yang berdampak menurunnya nilai lingkungan hidup. Perkembangan pembangunan Indonesia Emas 2045 merupakan prediksi optimis bahwa negara ini akan hidup hingga usia 100 tahun. Tempat tinggal warga produktif tahun ini dan tentu saja akan ada bonus demografi sehingga harus dimanfaatkan dengan benar-benar memudahkan, bukan menghambat kemajuan (Ansoli, 2021). Pencapaian dalam rangka menuju 100 tahun Indonesia menjadi penyemangat dalam memikirkan perkembangan yang akan diambil dalam kebijakan diplomasi maritim Indonesia sehingga bersama-sama menciptakan kehidupan yang lebih baik.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Diplomasi maritim dengan berbagai cara pendekatan bisa dilakukan dengan memperhatikan situasi dan keadaan Indonesia agar tepat dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Memperhatikan kajian sebelumnya bidang keamanan maritim dalam penyelesaian masalah wilayah perbatasan menjadikan pertimbangan dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang erat kaitannya dengan perbatasan wilayah. Adanya aturan yang berlaku setidaknya bisa menjadi acuan dalam berdiplomasi ada batasan toleransi penegakan hukum yang mengurangi tindakan yang dapat bersifat pengulangan. Diplomasi keamanan maritim mencakup berbagai aspek seperti kerja sama antar negara, perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya laut, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Tujuan diplomasi ini adalah untuk menjamin keamanan dan ketahanan maritim Indonesia dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan laut. Ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat timbul dari berbagai sumber, termasuk polusi, perubahan iklim, penggundulan hutan, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Indonesia Emas 2045 dapat mengupayakan membangun sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan akan menjadi kunci dalam mencapai tantangan tersebut. Hal tersebut mencakup pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, perlindungan lingkungan hidup, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi ancaman dan kerusakan lingkungan hidup sekaligus menjamin kelestarian lingkungan hidup yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

PENELITIAN LANJUTAN

Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi ancaman dan kerusakan lingkungan hidup sekaligus menjamin kelestarian lingkungan hidup yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikara, Ahmad Pradipta Budhihatma. Munandar, Adis Imam. (2021). Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, Volume 13 Nomor 1
- Hastuti, Lina. (2022). Diplomasi Maritim sebagai Upaya Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia: Harapan dan Tantangan. *Media Iuris* Volume 5 Nomor 1 Special Issues, Desember
- Hermawan, Cecep. Sidik, Hasan. (2019). Momentum Diplomasi Maritim Indonesia: Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut 2019-2024. *Padjadjaran Journal of International Relation (PADJIR)* Volume 1 Nomor 1
- Inayah, Astiwi. Hadiawan, Agus. (2020). Diplomasi maritim Indonesia dalam menangani masalah illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF) di Perairan Pesisir Barat, Lampung. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, Volume 22 Nomor 2 September
- Khoirunissa, Luna. Aryani, Maria Indira. (2022). Diplomasi Maritim Indonesia dalam Perumusan ASEAN Outlook on the Indo-Pasific. *Frequency of International Relations* Volume 3 Nomor 2
- Kurniawan, Lutfi. (2023). Diplomasi Pertahanan Indonesia Melalui Naval Diplomacy and Sea Power di Laut Cina Selatan pada Tahun 2020. *Inovasi Pembangunan Jurnal Kelitbang* Volume 11 Nomor 2
- Maulita. (2022). Pengaruh Tekanan Regulasi terhadap Inovasi Teknologi Hijau dan Kinerja Ekonomi pada Industri Pelayaran di Samarinda. *Sebatik* Volume 26 Nomor 2 Desember
- Mawardi, Priyanto. Sungkar, Ali Mohamad. (2021). Akses Gerbang Menuju Pasar Dunia Diplomasi Ekonomi. *E-Majalah Akses Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika* Volume 39 November
- Nurbani, Erlies Septiana. Nugraha, Lalu Guna. dkk. (2021). Perlindungan Lingkungan Laut oleh Pemerintah Desa (Study di Desa Senggigi, Lombok barat). *Jurnal Kompilasi Hukum* Volume 6 Nomor 2, Desember
- Prabowo, Angga Reza. (2022). Diplomasi Maritim Indonesia-Australia di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Kerjasama BkamlA-Australia Border Force. *Kementerian PPN/Bappenas RI Working Papers* Volume 5 Nomor 2
- Sudarma. Unang. (2023). Pendidikan Karakter dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Menuju Indonesia Emas 2045. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*
- Suproboningrum, Lintang. Kurniawan, Yandry. (2017). Diplomasi Maritim dalam Keberhasilan Patroli Terkoordinasi Malaysia-Singapura di Selat Malaka. *Politica* Volume 8 Nomor 2 November
- Tethool, Adjeng CM. Wattimena, Josina Augustina Yvonne. dkk. (2022). Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Akibat Hukum Bagi Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Lingkungan Internasional. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 10, Desember
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Wahyudi, Dedi. Kurniasih, Novita. (2019). Membangun Generasi “Great” Beretika Menuju Indonesia Emas. *Tarwiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*: Volume 3 Nomor 1, Juni